

LAMPIRAN

A. Surat izin penelitian

**PROGRAM MAGISTER
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL**

Konsentrasi: Diplomasi, Kerjasama Internasional, Resolusi Konflik
Terakreditasi B Berdasarkan SK 183/SK/BAN PT/Akred/M/IV/2014



Yogyakarta, 21 Maret, 2018

Nomor : 251/C.6-III/MIHI/III/2018
Lampiran : -
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepada Yth.
Pimpinan Kementerian Sosial Republik Indonesia
Jl. Salemba Raya No.28 Jakarta Pusat

Assalaamu'alaikumwr.wb

Sehubungan dengan penyusunan Tesis Program Magister Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang bertandatangan di bawah ini menerangkan mahasiswa berikut:

Nama : Nurinayah
NIM : 20161060018
Jurusan/ Program : Magister Ilmu Hubungan Internasional/S2
Judul Penelitian : Kebijakan Australia terkait Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Tempat Penelitian : Kantor Kementerian Sosial Republik Indonesia
Waktu Penelitian : Maret-April

Dengan ini kami mohon berkenan memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut di atas untuk melakukan penelitian demi kelancaran tesis.

Demikian atas perhatiannya dan bantuannya, kami sampaikan terimakasih.

Wassalaamu'alaikumwr.wb



Gedung Pascasarjana Lt 2
Telp. 0274-387656 Ext 289
Fax 0274- 387 646
Website: <http://www.mphi.umy.ac.id>
email: mphi@umy.ac.id

**PROGRAM MAGISTER
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL**

Konsentrasi: Diplomasi, Kerjasama Internasional, Resolusi Konflik
Terakreditasi B Berdasarkan SK 183/SK/BAN PT/Akred/M/IV/2014



Yogyakarta, 21 Maret, 2018

Nomor : 251/C.6-III/MIHI/IV/18
Lampiran : -
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepada Yth.
Sekretariat OHANA Indonesia
Jl. Sariharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta

Assalaamu'alaikumwr.wb

Sehubungan dengan penyusunan Tesis Program Magister Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang bertandatangan di bawah ini menerangkan mahasiswa berikut:

Nama : Nurinayah
NIM : 20161060018
Jurusan/ Program : Magister Ilmu Hubungan Internasional/S2
Judul Penelitian : Kebijakan Australia terkait Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Tempat Penelitian : Kantor OHANA Indonesia
Waktu Penelitian : Maret-April

Dengan ini kami mohon berkenan memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut di atas untuk melakukan penelitian demi kelancaran tesis.

Demikian atas perhatiannya dan bantuannya, kami sampaikan terimakasih.

Wassalaamu'alaikumwr.wb

Ketua Program Studi





Dr. Surwandono

Gedung Pascasarjana Lt 2
Telp. 0274-387656 Ext 289
Fax 0274- 387 646

Website: <http://www.mphi.umy.ac.id>
email: mphi@umy.ac.id

**PROGRAM MAGISTER
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL**

Konsentrasi: Diploması, Kerjasama Internasional, Resolusi Konflik
Terakreditasi B Berdasarkan SK 183/SK/BAN PT/Akred/M/IV/2014



Yogyakarta, 20 Maret, 2018

Nomor : 251/C.6-III/MIHI/III/18
Lampiran : -
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepada Yth.
Fajri Nursyamsi
Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia
Jl. Kuningan Madya Kav 5-6, Kuningan, RW.6, Guntur, Kota Jakarta Selatan

Assalaamu'alaikumwr.wb


Sehubungan dengan penyusunan Tesis Program Magister Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang bertandatangan di bawah ini menerangkan mahasiswa berikut:

Nama : Nurinayah
NIM : 20161060018
Jurusan/ Program : Magister Ilmu Hubungan Internasional/S2
Judul Penelitian : Kebijakan Australia terkait Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
Tempat Penelitian : Kantor PSHK
Waktu Penelitian : Maret-April

Dengan ini kami mohon berkenan memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut di atas untuk melakukan penelitian demi kelancaran tesis.

Demikian atas perhatiannya dan bantuannya, kami sampaikan terimakasih.

Wassalaamu'alaikumwr.wb




Ketua Program Studi

Dr. Surwandono

Gedung Pascasarjana Lt 2
Telp. 0274-387656 Ext 289
Fax 0274- 387 646
Website: <http://www.mphi.umy.ac.id>
email: mphi@umy.ac.id

PROGRAM MAGISTER ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

Konsentrasi: Diplomasi, Kerjasama Internasional, Resolusi Konflik
Terakreditasi B Berdasarkan SK 183/SK/BAN PT/Akred/M/IV/2014



Yogyakarta, 03 April, 2018

Nomor : 251/C.6-III/MIHI/IV/18
Lampiran : -
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepada Yth.
Sekretariat CIQAL
Jl. Jambon Trihanggo, Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta

Assalaamu'alaikumwr.wb

Sehubungan dengan penyusunan Tesis Program Magister Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang bertandatangan di bawah ini menerangkan mahasiswa berikut:


| | |
|-------------------|--|
| Nama | : Nurinayah |
| NIM | : 20161060018 |
| Jurusan/ Program | : Magister Ilmu Hubungan Internasional/S2 |
| Judul Penelitian | : Kebijakan Australia terkait Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas |
| Tempat Penelitian | : Kantor Center for Improving Qualified Activity in Live of People with Disabilities |
| Waktu Penelitian | : Maret-April |

Dengan ini kami mohon berkenan memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut di atas untuk melakukan penelitian demi kelancaran tesis.

Demikian atas perhatiannya dan bantuannya, kami sampaikan terimakasih.

Wassalaamu'alaikumwr.wb

Ketua Program Studi



Dr. Surwandono

Gedung Pascasarjana Lt 2
Telp. 0274-387656 Ext 289
Fax 0274- 387 646
Website: <http://www.mphi.umy.ac.id>
email: mphi@umy.ac.id

B. Foto dokumentasi



Dokumentasi wawancara dengan Kementerian Sosial Ditjen Rehsos



Dokumentasi wawancara pada saat melakukan wawancara dengan OHANA Indonesia



Dokumentasi saat melakukan wawancara dengan peneliti kebijakan disabilitas PSHK Jakarta



Dokumentasi saat melakukan wawancara dengan Direktur CIQAL Yogyakarta



Dokumentasi saat melakukan wawancara dengan
Dosen Alumni S3 *Murdoch University Australia*

C. Daftar Pertanyaan Wawancara

Daftar Pertanyaan

Narasumber : Fajri Nursyamsi, Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan
Penyandang Disabilitas (PSHK)

Tempat & Waktu : Kantor PSHK Jakarta, tgl 26-03-2018.

1. Nama lengkap dan posisi bapak dalam PSHK ?

Jawaban : Fajri Nursyamsi, Peneliti Senior terkait Kebijakan Disabilitas PSHK

2. Sejak kapan Bapak Fajri menjadikan isu disabilitas sebagai *concern* utama dalam melakukan penelitian ?

Jawaban : Awal mulanya tahun 2007 ketika saya menjadi seorang mahasiswa, saya melakukan riset tentang panti disabilitas kemudian saya menyadari bahwa isu disabilitas masih terpinggirkan dan terkucilkan dari kehidupan sosial untuk alasan teknisnya. Kemudian, secara praktis saya fokus terhadap isu disabilitas itu pada tahun 2013, saya mengikuti koalisi jaringan DPO (*Disability Person Organization*) terkait advokasi disabilitas untuk mendorong terbentuknya UU dan PSHK tempat saya bekerja menjadi lembaga advokasi diberikan peran sentral untuk mengasistensi seluruh DPO di Indonesia untuk bersama mendorong advokasi pembentukan UU baru terkait Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Indonesia.

3. Pada tahun 2014, Bapak Fajri menulis sebuah buku yang berjudul “ Kerangka Hukum Disabilitas Indonesia” bisa dijelaskan?

Jawaban : Iya, saya bersama dengan Rekan Peneliti PSHK menulis buku tersebut dengan tujuan melakukan review dan evaluasi terhadap kerangka hukum dan kebijakan terkait disabilitas yang berkembang di Indonesia.

4. Pada bab IV dalam buku yang Bapak Fajri tulis, terdapat studi perbandingan kebijakan yang bapak lakukan antara Kebijakan Disabilitas di Indonesia dengan Kebijakan Disabilitas di empat negara lainnya, bisa dijelaskan ?

Jawaban : Oh iya, di bab ke IV buku “Kerangka Hukum Disabilitas Indonesia” kami melakukan studi perbandingan antara kebijakan disabilitas Indonesia dengan

ke empat negara lainnya seperti Malaysia, Singapura, Australia dan Inggris. Alasan pertama, kami memilih ke empat negara tersebut ialah kedekatan geografis terutama dengan Malaysia, Singapura dan Australia, serta Inggris sebagai negara maju yang *concern* terhadap hak disabilitas. Alasan kedua, saya mewakili penyandang disabilitas lainnya telah melakukan kunjungan langsung ke empat negara tersebut dan mempelajari kebijakan disabilitas yang dikeluarkan oleh Malaysia, Singapura, Australia dan Inggris.

5. Lebih spesifik, mengapa Bapak Fajri mengikutsertakan Australia dalam proses perbandingan kebijakan terkait disabilitas ?

Jawaban : Berdasarkan pada riset yang telah dilakukan memang perlu diakui bahwa pengaruh Australia di kemajuan perkembangan isu disabilitas internasional terutama Indonesia sangat besar dan signifikan. Alasan pertama, Australia dapat dijadikan sebagai contoh negara terdekat yang dapat dijadikan rujukan untuk dalam menyusun kebijakan disabilitas. Kedua, dilapangan didapatkan fakta bahwa mayoritas aktivis-aktivis yang bergerak di bidang disabilitas banyak berguru dan mendapatkan pelatihan di Australia termasuk saya sendiri. Ketiga, Australia menjadi negara dengan *funding* terbesar dalam isu disabilitas dalam studi kasus Indonesia dan mungkin sampai Kawasan Asia Tenggara. Alasan-alasan tersebut menjadi pendorong utama kami menjadikan Australia sebagai bahan perbandingan dalam pembahasan buku kami. Dan kami juga menyatakan bahwa Australia dapat dijadikan “standar emas” terkait kebijakan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas. Secara spesifik, saya pribadi telah mempelajari mengenai Kebijakan Australia terkait disabilitas terdapat beberapa hal yang dapat dicontoh yaitu Pemerintah Australia menyusun suatu kebijakan untuk memenuhi kebutuhan disabilitas berdasar pada “*self-problem*”. Seorang penyandang disabilitas di pandang sebagai subjek yang dapat menentukan nasibnya dan bentuk pelayanan seperti apa yang mereka butuhkan. Dan semua *stakeholder* Pemerintah Australia dan negara bagian ikut serta mendukung kebijakan tersebut, sehingga dikeluarkanlah kebijakan *National Disability Agreement* antar negara bagian untuk bersama bersinergi dalam penanganan disabilitas nasional.

6. Setelah melakukan kunjungan langsung di Australia dan mempelajari kebijakannya, bagaimana pendapat bapak terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas disana?

Jawaban : seperti yang kita ketahui bahwa Australia telah menjadikan isu disabilitas sebagai isu nasional sejak tahun 1990an dan dengan catatan sejarah berbagai kebijakan yang telah dibuat, diratifikasi, dan diimplementasikan hingga saat ini. Pemenuhan segala kebutuhan dan pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah Australia sudah sangat mumpuni dan baik menurut saya. Ketika berada disana saya dilayani seperti masyarakat pada umumnya tidak sebagai seorang dengan kebutuhan khusus/penyandang disabilitas. Pada tahun 2015, saya bersama dengan aktivis disabilitas lainnya mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pembelajaran serta pelatihan terkait kepemimpinan serta organisasi advokasi di Australia. Saya mendapatkan banyak pembelajaran berharga tentang bagaimana membangun jiwa *leadership* bersama dengan keadaan saya dan menjadi salah satu alasan dibalik diterbitkannya buku kami. Pada saat melakukan aktifitas disana kami diajarkan mengenai pelayanan disabilitas, mempelajari CRPD dan kebijakan *National Disability Strategy* serta implementasi Program NDIS. Pemerintah Australia saya akui sangat memberikan usaha terbaiknya dalam melayani kebutuhan Penyandang Disabilitas Australia.

7. Menurut bapak, bagaimana tingkat aksesibilitas fisik dan non-fisik bagi penyandang disabilitas di Australia ?

Jawaban : Untuk aksesibilitas fisik terkait akses fasilitas umum, Australia sudah sangat memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas dan saya sudah merasakannya sendiri. Selama melakukan pelatihan di Australia, kami difasilitasi dengan perlengkapan yang sangat mumpuni dan canggih seperti tongkat khusus bagi tuna netra dan kursi roda matic untuk penyandang disabilitas yang memiliki kendala dalam berjalan. Kemudian, untuk akses fasilitas publik seperti bus Australia telah memodifikasinya sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas seperti bidang miring disetiap halte, jangkauan antara trotoar dengan pintu bus dapat dijangkau dengan mudah, terdapat *low-entry* yang disediakan khusus untuk penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda dan didalam bus terdapat *space* khusus untuk penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda. Setiap halte bus

memiliki *guiding block* atau *jalan* pemandu bagi penyandang disabilitas netra untuk mengakses bus. Dan untuk akses lalu lintas, tanda lalu lintas Australia sangat ramah terhadap penyandang disabilitas dimana disetiap lampu merah terdapat penunjuk jalan berhuruf braile disetiap tiang lampu merah dan terdapat panduan suara disetiap tempat penyebrangan. Lebih lanjut, untuk akses taman sudah sangat dapat diakses kami sebagai penyandang disabilitas dapat menjangkau dan ikut menikmati keindahan taman yang selama ini sulit kami akses di Indonesia dan kami dapat melakukannya sendiri mandiri tanpa merepotkan orang lain. Untuk aksesibilitas non-fisik sepengetahuan saya Pemerintah Australia telah mengharuskan setiap stasiun tv untuk menyediakan *closed-captioning* disetiap program tv dan tersedianya format braile dan audio dalam web resmi Pemerintah Australia dalam pengaksesan dokumen atau kebijakan saya rasa sangat membantu penyandang disabilitas dapat memahami keadaan negaranya pada saat itu. Terdapat praktek-praktek baik yang dilakukan dilakukan oleh Australia seperti pemberian konsesi (keringanan/potongan biaya), pemberian kartu identitas khusus bagi penyandang disabilitas dan tunjangan pensiun bagi lansia yang berumur diatas 65 tahun.

8. Apakah bapak mengetahui Program *National Disability Insurance Scheme* yang dikeluarkan oleh Pemerintah Australia? Bisa dijelaskan ?

Jawaban : Iya, NDIS merupakan program implementasi dari kebijakan strategi nasional Australia 2010-2020. Sepengetahuan saya program asuransi sosial ini dikeluarkan Pemerintah Australia untuk menjamin kebutuhan penyandang disabilitas secara komprehensif. Penyandang disabilitas memiliki hak untuk menentukan kebutuhannya kepada Pemerintah Australia dan kemudian mendapatkan jaminan penuh dari pemerintah dalam prosesnya. Pemerintah Australia, NGO/Institusi bahkan perusahaan melakukan assessment terkait kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas untuk kemudian Pemerintah Australia mengarahkan mereka terhadap NGO/Institusi/Perusahaan yang bergerak/*concern* dalam bentuk pelayanan yang mereka butuhkan dan mendapatkan jaminan serta perlindungan penuh dari Pemerintah Australia. Menurut saya program NDIS ini sudah sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas, dan diarahkan untuk menjadi lebih mandiri dan dijamin penuh oleh negara.

9. Australia memiliki Komisioner Khusus terkait penanganan disabilitas yaitu *Disability Discrimination Commissioner*, apakah bapak mengetahuinya? Bisa dijelaskan?

Jawaban : iya saya tahu, Australia memiliki komisioner khusus terkait penanganan disabilitas *Disability Discrimination Commissioner* dinaungi oleh Pemerintah Australia yang fokus terhadap pengawasan, pengontrolan dan concern terhadap aturan hukum terkait disabilitas. Dan komisi ini menjadi rujukan yang dicontoh oleh Indonesia saat ini, dalam UU No 8 2016 untuk pembentukan Komisi Nasional Disabilitas dan kami mendapat arahan khusus dari Komisioner Disabilitas Australia yaitu Mr Alastair Mcewin bersama Kemensos terkait konsep, *sharing* terkait kinerja, tugas dan proses pembentukan Komisi Nasional Disabilitas. Dan kami melihat kebutuhan lembaga seperti pembentukan komisi ini sangat diperlukan di Indonesia seperti hal yang dilakukan Australia. Pemerintah Australia telah membentuk komisioner khusus untuk melihat isu disabilitas dalam bentuk *helicopter view* (gambaran umum) memastikan hubungan dan kerjasama antara *department* yang satu dengan yang lainnya serta meniadakan hambatan yang menghalangi. Dan kondisi ini sudah diterapkan dan berjalan dengan baik di Australia sementara di Indonesia belum diterapkan.

10. Bagaimana kultur dan pandangan Masyarakat Australia terkait penyandang disabilitas dalam keseharian mereka ?

Jawaban : Berbicara mengenai kultur dan pandangan Masyarakat Australia terkait disabilitas sudah sangat berkembang dan *mind-set* mereka terhadap disabilitas sudah sangat terinternalisasi. Sebagai negara persemakmuran Inggris saya rasa Australia mendapatkan pengaruh yang signifikan baik dalam bentuk pelayanan, kebijakan, kultur serta nilai dan norma yang berkembang dikesehariannya. Disabilitas menjadi hal yang biasa saja disana, bahkan penyandang disabilitas yang melakukan aktifitas dengan tongkat, kursi roda dan sebagiannya menjadi hal yang lumrah untuk dilihat dalam keseharian di Australia. Penduduk Australia telah terlatih untuk *aware* terhadap penyandang disabilitas, dan untuk penyandang disabilitasnya sendiri menjadi lebih percaya diri karna fasilitas umum sudah akses, masyarakat sekitar *welcome* terhadap kehadiran dan keberadaan mereka. Bahkan jika terdapat suatu

kejadian yang merugikan penyandang disabilitas mereka dapat langsung melapor pihak berwajib sekitar dan diberikan hukuman, jadi dapat saya katakan tingkat *awareness* terhadap penyandang disabilitas di Australia sangat tinggi. Selanjutnya, berbicara mengenai jangkauan. Australia memiliki wilayah yang bisa dikatakan kecil dibanding dengan Indonesia, dan hal ini mempengaruhi tindak pengontrolan kebijakan, pengawasan dan implementasi yang hingga saat ini menjadi pr besar Indonesia.

11. Apakah bapak setuju dengan pernyataan bahwa kebijakan dan implementasi kebijakan Australia ramah/*friendly* terhadap penyandang disabilitas?

Jawaban : Saya setuju dengan pernyataan bahwa Australia memiliki kebijakan dan implementasi yang ramah terhadap disabilitas terutama dari segi aksesibilitas fisik yang mereka miliki. Sebagai penyandang disabilitas yang pernah menginjak kaki dan menikmati fasilitas publik Australia, saya rasa Australia pantas disebut sebagai negara yang ramah terhadap penyandang disabilitas.

Daftar Pertanyaan

Narasumber : Ibu Santi Utami Dewi dan Bapak Langgeng Setiawan /
Kementerian Sosial (Ditjen Rehabilitasi Sosial).

Tempat & Waktu : Hotel Horison Ultima Riss Yogyakarta (BIMTEK Disabilitas) ,
tanggal 28-03-2018.

1. Nama lengkap dan posisi ibu/ bapak dalam Kemensos ?

Jawaban : Ibu Santi Utami Dewi dan Bapak Langgeng Setiawan , Analis Moneyv
Ditjen Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas.

2. Seperti yang ibu santi katakan sebelumnya, bahwa ibu/bapak pernah belajar terkait disabilitas di Australia terkait disabilitas 2012,2014 dan 2015, bisa dijelaskan kegiatan apa yang telah dilakukan?

Jawaban : Pada tahun 2012, kami melakukan studi banding terkait disabilitas di *Flinders University*, 2014 ke *Melbourne University*, 2015 ke *Flinders University*. Kami melakukan kegiatan *fellowship* dibidang disabilitas dengan berbagai fokus pembelajaran dimulai dari assessment teknis terkait pemenuhan kebutuhan disabilitas dan belajar mengenai Kebijakan-Kebijakan Australia dalam penanganan disabilitas. kemudian, kami juga melakukan pembelajaran lebih lanjut mengenai konvensi CRPD dan proses adopsi nilai CRPD dalam kebijakan Australia bersama dengan *Departement of Social Service* dan melakukan kunjungan di kantor pemerintah dan pusat-pusat penanganan disabilitas di Australia. Adapun spesifikasi kegiatan yang kami lakukan terkait disabilitas di Australia seperti pendidikan, kami mengunjungi sekolah-sekolah Australia dan melihat dan ikut berpartisipasi dalam pelatihan vokasional. Pemerintah Australia juga melakukan pendampingan bagi setiap siswa disabilitas usia produktif untuk mempersiapkan diri sebelum terjun dalam lapangan pekerjaan. Salah satu teknisnya, setiap sekolah *bridging services* yang berfungsi untuk menemukan dan melatih potensi yang dimiliki oleh penyandang disabilitas untuk dapat mengakses pekerjaan.

3. Saya mendapatkan informasi bahwa tim kemensos 2015 melakukan program *fellowship* di *Flinders University* bisa dijelaskan tujuan dari program tersebut?

Jawaban : Pada tahun 2015, kami kembali melakukan program *fellowship* bersama dengan 25 staf Ditjen Rehsos selama 1 bulan, dari pertengahan Oktober hingga November untuk melakukan studi banding terkait dengan proses penanganan dan kebijakan terkait disabilitas. Kami mendapatkan pelatihan terkait penanganan teknis seperti fasilitas fisik/non fisik yang ramah terhadap disabilitas dan mengunjungi institusi yang *concern* dibidang tersebut. Kami juga didampingi oleh *Department Social Services* untuk mempelajari CRPD dan kebijakan Australia terkait disabilitas.

4. Mengapa tim kemensos memilih Australia untuk melakukan program *fellowship*?

Jawaban : Sebagai negara persemakmuran Inggris, Australia juga ikut mengadopsi *treatment* yang sama terkait dengan pemenuhan pelayanan disabilitas dan menjadi salah satu negara maju yang memiliki *basic* pelayanan dan kebijakan yang komprehensif untuk menangani disabilitas. Australia itu telah fokus melakukan pelayanan terhadap penyandang disabilitas sejak tahun 1900an, jika dihitung sudah 30 tahun lebih senior dibanding Indonesia. Secara geografis dekat dengan Indonesia dan memiliki hubungan sejarah hubungan baik dengan Indonesia, dan menjadi sumber *funding* yang signifikan terkait disabilitas. Sehingga kemarin tahun 2015 kami disponsor oleh Pemerintah Australia untuk mendapatkan pelatihan secara teknis maupun kebijakan terkait pelayanan disabilitas.

5. Tim Kemensos juga melakukan kunjungan ke NGO/Institusi yang *concern* terhadap pengadaan alat/teknologi terkait disabilitas yaitu *Independent Living Centre*, bagaimana pendapat ibu/bapak terkait peran dari institusi/NGO ini untuk penyandang disabilitas? bagaimana dengan *Guide Dogs Discovery Centre*? dan pola kolaborasi/kerjasama antara ILC dengan Pemerintah Australia ?

Jawaban : Iya, kami juga melakukan kunjungan ke Institusi/NGO yang *concern* terhadap disabilitas seperti *Independent Living Centre* dan *Guide Dogs Discovery Centre*. ILC ini sama seperti panti sosial tapi mereka memiliki konsep yang berbeda dengan panti sosial pada umumnya terutama yang berkembang di Indonesia , Pemerintah Australia dan ILC ini menempatkan dan melakukan pendekatan self-center/self-problem memberikan kuasa sepenuhnya kepada penyandang disabilitas untuk memilih fasilitas seperti kebutuhan perumahan dan peralatan yang dibutuhkan untuk kemudian diassessment kepada ILC dan Pemerintah memberikan asuransi

sosial untuk terpenuhinya kebutuhan tersebut (dana dan pemeliharaan jangka panjang dalam NDIS). ILC, juga memiliki tugas untuk melakukan kodifikasi dan memodifikasi segala kebutuhan yang dibutuhkan penyandang disabilitas untuk memudahkan akses keseharian mereka seperti melakukan modifikasi terhadap tempat tidur, ruang dapur, pintu rumah bahkan dalam mobilitas seperti kursi roda, mobil dan motor khusus penyandang disabilitas serta disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Bahkan untuk penyandang disabilitas yang tinggal sendiri, pemerintah Australia menyediakan pendamping khusus (pekerja sosial) yang telah dilatih dan memiliki keahlian terhadap pelayanan disabilitas untuk dapat melayani serta mendampingi penyandang disabilitas tersebut. Pemerintah Australia dan ILC memberikan fasilitas dan pelayanan komprehensif untuk memastikan penyandang disabilitas di Australia dapat hidup mandiri.

Australia juga memiliki Guide Dogs Discovery Centre, dimana Pemerintah Australia bersama dengan Guide Dogs Discovery Centre melakukan pelatihan terhadap anjing-anjing untuk dapat membantu mobilitas tuna netra bahkan autisme di Australia. Untuk aksesnya, Pemerintah Australia melakukan assessment terhadap kebutuhan dan treatment pelayanan seperti apa yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas. dan untuk studi kasus Guide Dogs Discovery Centre ini, ketika seorang penyandang disabilitas membutuhkan pendamping/penunjuk arah untuk mobilitas selain pekerja sosial tadi maka pemerintah akan mengarahkan mereka kepada institusi yang menyediakan pelayanan tersebut seperti Guide Dogs Discovery Centre dan kemudian menyalurkan anjing terlatih yang mereka miliki untuk mendampingi penyandang disabilitas tersebut.

6. Pada saat melakukan kunjungan di Australia apakah ibu/bapak pernah berinteraksi/berbicara dengan penyandang disabilitas asal Australia?

Jawaban : Iya, setiap kami melakukan studi/kunjungan kami pasti selalu melakukan interaksi dengan penyandang disabilitas disana. Misalnya pada tahun 2014 dan 2015, kami sempat melakukan *internship* di *Department Social Services Australia dan Bridging Services* . Kami melakukan interaksi langsung dengan penyandang disabilitas disana, kami mengikuti kegiatan keseharian mereka melihat secara konkrit bagaimana keadaan mereka. Misalnya dalam hal pekerjaan, kami

sempat mengikuti kegiatan seorang penyandang disabilitas bernama Sarah yang bekerja sebagai *front-liner* suatu perusahaan bertugas untuk mengarahkan tamu menuju ruangan atau event yang dituju. Kemudian, kami juga melakukan interaksi dan melihat aktifitas penyandang disabilitas pekerja di pabrik kentang, disana mereka dipekerjakan sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki dan telah di *assessment* dari awal sehingga tidak ada tumpang tindih pekerjaan disana. Dan kami juga melihat pekerja *down-syndrom* juga dipekerjakan oleh sebuah perusahaan khusus yang bergerak sebagai pemasok fasilitas penerbangan Australia seperti gelas dan sendok plastik yang digunakan oleh penumpang pesawat merupakan hasil produksi dari para penyandang disabilitas. Pemerintah Australia juga memberikan subsidi terhadap perusahaan yang menerima penyandang disabilitas untuk bekerja diperusahaan mereka.

7. Setelah melakukan kunjungan/ pembelajaran ke Australia beberapa kali bagaimana pendapat ibu/bapak terkait kebijakan Australia terhadap penyandang disabilitas?

Jawaban : Menurut kami setelah beberapa kali melakukan studi ke Australia terkait disabilitas, dari segi kebijakan dan implementasi Australia sudah sangat memenuhi kebutuhan para penyandang disabilitas. Australia sudah terkenal dengan fokus dari kebijakannya yang sejak 30 tahun silam untuk memenuhi dan menyebarkan (*mainstreaming*) terkait hak penyandang disabilitas. sehingga tidak heran konsep dan pola kebijakan mereka sudah sangat mampu mengcover kebutuhan dari para penyandang disabilitas di negaranya. Bahkan dalam skala internasional, Australia aktif dalam melakukan advokasi, *donor* dan *funding* untuk memenuhi serta merubah pandangan internasional terkait penyandang disabilitas.

8. Menurut pendapat ibu/bapak, bagaimana kultur, pandangan dari Warga Australia terhadap penyandang disabilitas?

Jawaban : mereka sangat terbuka, *aware* dan *welcome* terhadap penyandang disabilitas. keberadaan penyandang disabilitas bukan merupakan sesuatu yang baru atau aneh bagi mereka hal itu sudah *mainstream* bagi mereka. Misalnya, dalam aktifitas sehari-hari kami pernah melakukan perjalanan menggunakan bus di Australia, dan disana kami menemukan bahwa penyandang disabilitas diperlakukan sama, penyandang disabilitas tidak terlihat sebagai penyandang disabilitas. Dalam

artian, penyandang disabilitas bisa secara bebas sama seperti non-disabilitas untuk mengakses fasilitas umum. Untuk pengguna kursi roda, mereka dapat melakukan perjalanan dan aktifitas dengan nyaman karena bus, jalan serta fasilitas umum yang disediakan dapat diakses dengan mudah oleh mereka dan yang paling penting mereka dapat mandiri, sehingga keberadaan mereka menjadi hal yang biasa.

9. Terkait aksesibilitas fisik dan non-fisik di Australia, apakah sudah memenuhi hak dan kebutuhan penyandang disabilitas?

Jawaban : Untuk aksesibilitas fisik terkait ketersediaan fasilitas umum untuk penyandang disabilitas di Australia sudah sangat bagus stasiun kereta api, halte bus, fasilitas publik seperti taman, bentuk trotoar, pegangan bus dan alokasi tempat bus untuk pengguna kursi roda (*sign*) semua telah disesuaikan dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Untuk aksesibilitas non-fisik, contoh kasus ada seorang mahasiswa penyandang disabilitas yang bersekolah *Flinders University*, pihak kampus menyediakan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhan mahasiswa tersebut. Misalnya, mahasiswa tersebut adalah seorang tuna rungu maka pihak kampus menyediakan dan memfasilitasi *note-taken* terkait setiap mata kuliah yang diikuti oleh mahasiswa tersebut. Pihak kampus memiliki unit khusus terkait disabilitas yang membantu dan melayani segala kebutuhan penyandang disabilitas. Disamping itu, pihak kampus juga menyediakan rekaman mata kuliah dan buku berbasis braile juga disediakan oleh kampus.

10. Menurut ibu/bapak setelah beberapa kali belajar ke Australia terkait disabilitas, apakah ibu santi setuju jika dinyatakan bahwa Australia menjadi salah satu negara yang *friendly* terhadap penyandang disabilitas?

Jawaban : Saya setuju dan Australia layak dijadikan contoh sebagai salah satu negara dengan kebijakan dan praktis kebijakan yang ramah terhadap disabilitas. Mereka sangat *all-out* baik dari segi dana maupun kebijakan untuk mendukung terpenuhinya kebutuhan para penyandang disabilitas. Akantetapi, karena setiap negara memiliki nilai, kultur dan norma yang berbeda tentu dalam proses adopsi dan implementasi kebijakan terdapat penyesuaian disana. Secara keseluruhan Australia memiliki kebijakan dan praktis kebijakan yang sangat *friendly* terhadap disabilitas.

11. Kesan ibu/bapak, setelah belajar mengenai disabilitas di Australia?

Jawaban : kami mendapat banyak pembelajaran terkait pelayanan fisik maupun non-fisik terhadap penyandang disabilitas dari Australia. Diantaranya kami tahun 2015 mencoba mengadopsi peran NGO/Institusi seperti *Independent Living Centre dalam* bentuk panti rehabilitas sosial untuk para penyandang disabilitas Indonesia, tapi masih terkendala kurangnya dana dan sumber daya manusia. Kemudian, kami juga mengadopsi konsep *Bridging Services (National Disability Services)* terkait *assessment* pelatihan dan ketenagakerjaan di Indonesia yang kami beri nama “rumah antara”, setelah para penyandang disabilitas di berikan pelayanan medis, selanjutnya mereka diarahkan ke rumah antara untuk diberikan pelatihan dan skill ketenagakerjaan untuk kemudian di kembalikan ke masyarakat. Akan tetapi, program ini masih mengalami kendala terkait proses keberlangsungannya, kembali lagi pada masalah dana dan sumber daya manusia.

12. Apakah ibu/bapak mengetahui jika Australia memiliki kommissioner khusus yang menangani/mengawasi proses pemenuhan hak penyandang disabilitas (*Disability Discrimination Commissioner : Alastair Mcewin*), bagaimana menurut ibu/bapak ?

Jawaban : Iya, Australia memiliki komisioner khusus terkait disabilitas yang dibentuk Pemerintah Australia dibawah naungan *Department Human Right. Disability Discrimination Commissioner* berfungsi sebagai pengawas, pengontrol dan sebagai juru bicara nasional terkait kebijakan dan ranah praktis kebijakan disabilitas. Dengan kata lain sebagai penghubung antara masyarakat penyandang disabilitas dan Pemerintah Australia. Pada Desember 2017, Kementerian Sosial mendapatkan arahan khusus dari *Disability Discrimination Commissioner* yaitu Mr Alastair Mcewin dalam proses perumusan Perpres tentang Komisi Nasional Disabilitas mengenai rincian jobdesk dari Komisi Nasional Disabilitas itu seperti apa dan hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam perumusan Perpres tersebut. Dan Kementerian Sosial sekali lagi menjadikan Australia sebagai rujukan dalam proses pembuatan kebijakan terkait Komisi Nasional Disabilitas Indonesia, dengan mempertimbangkan posisi Australia yang telah memiliki Komisi Khusus Disabilitas lebih dahulu dibanding Indonesia.

13. Apakah ibu/bapak mengetahui kebijakan *National Disability Insurance Scheme* yang dikeluarkan pemerintah Australia?, jika iya bagaimana pendapat ibu santi?

Jawaban : Iya kami mengetahuinya, sejak tahun 2014- 2018 perwakilan Kemensos Ditjen Rehabilitasi Sosial selalu diundang oleh Pemerinatah Australia untuk mengikuti pelatihan dan pembelajaran terkait NDIS. *National Disability Insurance Schem* merupakan program implementasi dari rencana strategis utama Pemerintah Australia yaitu *National Disability Strategy 2010-2020*. Pemerintah Australia menetapkan kebijakan jangka menengah yaitu 10 tahun terkait dengan pemenuhan hak penyandang disabilitas dengan sasaran pemenuhan dan pencapaian hasil maksimal pada tahun 2020. Asuransi Sosial /NDIS menjadi program utama yang dikeluarkan oleh Pemerintah Australia dengan menggunakan pendekatan *self-centre/problem*, menempatkan penyandang disabilitas sebagai subjek utama pelayanan. Pemerintah bertugas untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasi (*assessment*) kebutuhan para penyandang disabilitas dan kemudian bekerjasama dan mengarahkan penyandang disabilitas terhadap NGO/Institusi yang *concern* terhadap pelayanan disabilitas untuk memberikan pelayanan terhadap mereka dan mendapatkan jaminan penuh baik dana dan keberlangsungan dari Pemerintah Australia.

Daftar Pertanyaan

Narasumber : Ibu Arni Surwanti, Perwakilan CIQAL dan Dosen Ekonomi UMY

Tempat & Waktu : Kampus UMY , tgl 18-04-2018

1. Nama lengkap dan posisi ibu di CIQAL?

Jawaban : Arni Surwanti, Aktivis /DPO CIQAL

2. Pada tahun 2015, Ibu Arni pernah melakukan studi di Australia dan menjadi peserta dalam *International Mental Leadership Program* selama 1 bulan. Bisa dijelaskan mengenai kegiatan dan tujuan program tersebut ?

Jawaban : Bisa, saya mendapatkan beasiswa dari Pemerintah Australia untuk mengikuti pelatihan dalam *International Mental Leadership Program* selama 1 bulan. Pelatihan ini secara spesifik mengajarkan dua hal penting terkait disabilitas. Pertama, mengenai *leadership* dan *service delivery* seperti fisioterapi dan *home care* bagi penyandang disabilitas di Australia dan yang kedua mengenai *mental health*. Saya sebagai perwakilan DPO disana mendapatkan *training* dari pemerintah Australia untuk mengasah kemampuan dari segi *leadership* untuk bagaimana membangun suatu organisasi yang pro-disabilitas dan sekaligus dapat memberikan pengaruh signifikan dalam ranah kebijakan. Dan secara spesifik, kami juga diberi *training* tentang bagaimana proses dalam melakukan pelayanan terhadap disabilitas yang baik dan benar sesuai dengan tingkat atau jenis disabilitas. Kami juga diberi *training* terkait advokasi dalam hal kesehatan mental bagi penyandang disabilitas yang mengalami gangguan jiwa.

3. Setelah mengikuti program pelatihan tersebut, apa saja manfaat yang dapat ibu rasakan?

Jawaban : Secara otomatis wawasan terkait penanganan disabilitas saya bertambah. Disamping itu saya dapat bertemu dengan DPO dari berbagai wilayah Indonesia dan Internasional, Disana kami banyak bertukar pikiran untuk menyusun konsep terkait penanganan disabilitas terutama dalam bidang *leadership*, *service delivery* dan *mental health* tadi. Dan yang paling unik itu saya dapat mempelajari program-program maupun kebijakan Pemerintah Australia terkait disabilitas. Untuk

kemudian menjadi bahan masukan saya dalam menyusun suatu agenda atau masukan bagi perumusan kebijakan di Indonesia.

4. Lebih spesifik terkait Kebijakan Australia terkait disabilitas, apakah selama program tersebut Ibu Arni juga mempelajari mengenai *National Disability Strategy / National Disability Insurance Scheme*? Bisa di jelaskan?

Jawaban : Ya, kami juga mendapatkan penjelasan mengenai NDS dan NDIS karena secara tidak langsung program pelatihan yang saya ikuti saat itu merupakan bagian dari kebijakan tersebut. kami mendapatkan kuliah singkat tentang apa dan bagaimana NDS itu, kebijakan NDS ini menjadi wujud strategi kerjasama skala nasional antara Pemerintah Australia, negara bagian dan teritori untuk bersama menciptakan kondisi yang inklusif dan pro terhadap disabilitas. *Framework* ini yang digunakan oleh Pemerintah Australia dari semua tingkatan, setau saya ada tujuan-tujuan spesifik yang ingin dicapai melalui kebijakan ini dan merujuk pada UNCRPD. Kemudian, NDIS ini merupakan bentuk skema pendanaan bagi penyandang disabilitas permanen untuk memperoleh dampingan pendanaan dari pemerintah dan mencakup semua sektor kehidupan yang sangat komprehensif. Penyandang disabilitas di Australia mendapatkan asuransi ekonomi maupun sosial dari skema ini. Penyandang disabilitas memiliki hak untuk memilih lembaga apa yang sesuai dengan kebutuhannya untuk kemudian di lakukan penyusunan rencana pendanaan dan setelahnya mereka dapat mendapatkan pelayanan dari sana. Yang paling membuat saya tertarik dalam kebijakan ini ialah pemerintah Australia menjamin semua kebutuhan disabilitas, tindakan ini sangat patut di contoh.

5. Menurut Ibu Arni, bagaimana peran/ kontribusi NGO/Organisasi Disabilitas di Australia dalam proses realisasi program NDIS? Apakah apatis atau sebaliknya proaktif?

Jawaban : Sangat proaktif, pada saat saya melakukan pelatihan di Australia tadi. NGO yang concern terhadap isu disabilitas juga ikut memberikan pelatihan terutama terkait dengan advokasi disabilitas, pengembangan organisasi dan pelayanan terhadap disabilitas. Untuk program NDIS, sepengetahuan saya NGO disabilitas disana itu sangat up-to-date dan sadar akan fungsi teknologi. Mereka dapat dipastikan memiliki laman atau web untuk mengaspirasikan pendapatnya dan

tidak menutup kemungkinan mereka mengiklankan NDIS di laman tersebut. lebih lanjut, NGO disabilitas di Australia itu sangat vokal dan dinamis mereka akan langsung memberikan *feedback* terhadap setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Dan menurut saya kondisi ini sangat sehat, dan dapat menghasilkan suatu kebijakan yang inovatif dan semakin ramah terhadap disabilitas.

6. Menurut Ibu Arni, bagaimana tingkat aksesibilitas fisik dan non-fisik bagi penyandang disabilitas di Australia ? apakah sudah memenuhi kebutuhan atau tidak?

Jawaban : Sudah memenuhi kebutuhan, sedikit bercerita tentang pengalaman. Selama saya di Melbourne saya sama sekali tidak mengalami kesulitan untuk mengakses fasilitas umum. Malah sebaliknya saya seperti dimudahkan untuk mengakses fasilitas-fasilitas tersebut. Pada saat sayahendak berjalan-jalan di *Melbourne Museum*, dikarenakan saya menggunakan tongkat seorang petugas mendatangi saya dan memberikan saya sebuah aplikasi peminjaman skuter khusus untuk disabilitas. saya mendapatkan pinjaman skuter khusus untuk berkeliling sekitar dan itu gratis. Kemudian, kondisi dan ukuran trotoar di Australia itu lebar dan rendah. Sehingga untuk pengguna jalan yang menggunakan tongkat dan kursi roda sangat dimudahkan. Hal ini juga berpengaruh pada saat mengakses bis, saya dapat dengan mudah mengakses transportasi umum disana. Pada saat saya ingin menaiki sebuah bis, seorang petugas dari dalam bis tersebut akan keluar dan menanyai kebutuhan saya selama dalam bis tersebut. Bagi penumpang pengguna kursi roda, petugas ini akan langsung tanggap dan membantu penumpang ini untuk keluar dan masuk kedalam bis. Hal menariknya, saya pernah menemui seorang perempuan yang menggunakan kursi roda untuk berbelanja di pasar dan seorang diri. Saya merasa sangat terlayani oleh fasilitas Australia selama berada disana.

7. Bagaimana kultur dan pandangan masyarakat Australia terkait penyandang disabilitas dalam keseharian mereka ?

Jawaban : Pandangan masyarakat Australia terhadap disabilitas itu sudah biasa dan mainstream. Mereka sudah terbiasa untuk berinteraksi dengan penyandang disabilitas dalam kesehariannya jadi tidak ada yang perlu di kagetkan lagi. Mereka hidup berdampingan tapi tidak saling menjatuhkan. Penyandang disabilitas

memiliki akses yang sama dengan masyarakat lainnya. Mereka dapat beraktifitas dengan mandiri tanpa dibedakan atau dipandang sebelah mata.

8. Apakah bapak setuju dengan pernyataan bahwa kebijakan dan implementasi kebijakan Australia ramah/*friendly* terhadap penyandang disabilitas?

Jawaban : Ya saya setuju, Australia memiliki kebijakan yang sangat ramah terhadap disabilitas.

Daftar Pertanyaan

Narasumber : Ibu Risnawati Utami, Direktur OHANA Indonesia

Tempat & Waktu : Kantor OHANA Indonesia Yogyakarta , tgl 28-03-2018

1. Nama lengkap dan posisi ibu di OHANA Indonesia ?

Jawaban : Risnawati Utami, Direktur OHANA.

2. Sebagai salah satu anggota *Committee on the Rights of Persons with Disabilities*, apa harapan ibu untuk pelayanan disabilitas internasional ?

Jawaban : Saya mendapatkan kehormatan untuk mewakili penyandang disabilitas indonesia dalam mengaspirasikan pendapat kami dalam ranah internasional. Seperti yang kita ketahui bahwa CRPD merujuk kepada spesifikasi hak-hak disabilitas. Kemudian, menjadi *framework* dunia internasional untuk mewujudkan suatu keadaan yang inklusif bagi disabilitas. *Stereotyping*, tindakan pengecualian sudah tidak boleh lagi dihadapi oleh penyandang disabilitas dimanapun dia berada karena kita sudah memiliki begitu banyak landasan nasional maupun internasional yang menjadi *guide* untuk menentukan sikap terhadap disabilitas. Negara memiliki kewajiban untuk mengontrol dan memenuhi kebutuhan disabilitas, bersama dengan koordinasi dengan NGO dan penyandang disabilitas saya rasa keadaan yang inklusif bukan menjadi suatu hal yang susah untuk diciptakan. Lebih lanjut, penentuan kebijakan yang tepat dan komprehensif akan sangat membantu untuk mewujudkan keadaan tersebut. Pelayanan disabilitas yang inklusif, merata dan berkelanjutan menjadi hal yang sangat menjadi *concern* yang saya sampaikan.

3. Bagaimana pendapat ibu terkait pelayanan dan implementasi kebijakan disabilitas yang terjadi di Australia ?

Jawaban : Saya sempat melakukan kunjungan ke Australia bersama anggota komite CRPD lainnya, menurut saya sudah baik Pemerintah Australia menempatkan penciptaan keadaan yang inklusif bagi disabilitas menjadi *concern* utama dalam kebijakan mereka baik skala nasional maupun internasional. Australia memiliki berbagai macam kebijakan untuk mendampingi disabilitas dan saya rasa itu sudah tepat sasaran. Sesuai dengan nilai-nilai CRPD hak penyandang disabilitas

tertuang dalam berbagai sektor kehidupan dan negara harus memenuhi kebutuhan ini, dan sepengetahuan saya Australia telah berusaha maksimal untuk mengcover kebutuhan ini. Terkait implementasi kebijakan publik seperti layanan disabilitas, kunci utama yang harus dipegang ialah koordinasi dan kerjasama antar semua pihak untuk mau terlibat dalam proses tersebut. Dalam kasus implementasi kebijakan layanan disabilitas di Australia, menurut saya inisiatif untuk terjadinya koordinasi antar tingkat pemerintah telah sejak lama dilakukan. Dan disana perkembangan layanan disabilitas sangat dinamis tidak seperti di Indonesia. Maka tidak menjadi sesuatu yang mengherankan jika mereka saat ini menjadi salah satu contoh negara yang memiliki layanan yang baik untuk disabilitas. karena semua pihak bersinergi bersama untuk memenuhi kebutuhan disabilitas salah satunya dengan maksimalisasi implementasi kebijakan tadi

4. Lebih spesifik terkait Kebijakan disabilitas di Australia, apakah ibu arni mengetahui mengenai kebijakan National Disability Strategy dan National Disability Insurance Scheme ? bisa dijelaskan?

Jawaban : secara gambaran besar saya mengetahuinya. Dalam komite CRPD, Australia menjadi salah satu anggota komite tetap dan disana kami sering bertukar informasi mengenai kebijakan negara masing-masing terkait disabilitas. NDS menjadi strategi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Australia dengan beberapa tujuan pencapaian spesifik seperti aksesibilitas, kesehatan, pendidikan dan sebagainya sesuai dengan nilai universal CRPD. Salah satu bentuk implementasi dari NDS ini ialah NDIS, penyandang disabilitas akan menerima pendanaan dari Pemerintah Australia dengan bantuan NDIA. Dan pola kerjasama ini saya rasa sudah tepat sasaran bagi disabilitas. Karena pemerintah memberikan jaminan sosial melalui skema asuransi kepada penyandang disabilitas.

5. Menurut Ibu Risna, bagaimana tingkat aksesibilitas fisik dan non-fisik bagi penyandang disabilitas di Australia ? apakah sudah memenuhi kebutuhan atau tidak?

Jawaban : Terkait aksesibilitas fisik, saya akui Australia mengalami kemajuan yang pesat dan inovatif. Fasilitas umum di Australia memiliki tingkat aksesibilitas yang

tinggi, bervariasi dan ramah disabilitas. Penyandang disabilitas dapat dengan mudah untuk mendapatkan alat untuk membantu mobilisasi dalam keseharian mereka. Lebih spesifik, Kursi roda *matic*, tongkat khusus dan skuter khusus telah banyak tersedia di setiap tempat yang menjadi fasilitas umum di Australia. OHANA juga mendapatkan bantuan dari Pemerintah Australia, mereka memberikan bantuan dana dan peralatan mobilisasi kepada kami seperti kursi roda, peralatan rehabilitasi, tongkat dan bahkan bantuan advokasi terkait pelayanan disabilitas dari mereka.

6. Bagaimana kultur dan pandangan masyarakat Australia terkait penyandang disabilitas dalam keseharian mereka ?

Jawaban : Menurut saya, warga Australia sudah bukan lagi berada pada tahap untuk melakukan diskriminasi berbasis kondisi atau tingkat disabilitas. Mereka sudah menganggap disabilitas sebagai hal yang lumrah dan mereka berdampingan. Mereka dapat dengan leluasa melakukan aktifitas sehari-hari karena mereka memang di *setting* untuk dapat hidup mandiri. Semua fasilitas umum sudah disesuaikan dengan kebutuhan disabilitas, dan ini memudahkan mereka untuk memenuhi kebutuhan tanpa terkesan membebani orang lain.

7. Apakah ibu setuju dengan pernyataan bahwa kebijakan dan implementasi kebijakan Australia ramah/*friendly* terhadap penyandang disabilitas?

Jawaban : Iya, saya setuju.

Daftar Pertanyaan

Narasumber : Bapak Dr. Muhammad Faris Al-Fadhat, S.IP.MA, Dosen UMY
Alumni S3Murdoch University Australia.

Tempat & Waktu : Kampus UMY, tgl 28-04-2018

1. Bagaimana pendapat bapak terkait pelayanan disabilitas yang terjadi di Australia ?

Jawaban : Sudah baik, sepengetahuan saya pemerintah menyediakan jaminan pendanaan dan rehabilitasi bagi disabilitas. Australia cenderung memiliki struktur hukum dan pelayanan terkait disabilitas yang mumpuni.

2. Menurut bapak, bagaimana tingkat aksesibilitas fisik dan non-fisik bagi penyandang disabilitas di Australia ? apakah sudah memenuhi kebutuhan atau tidak?

Jawaban : Menurut saya sudah cukup baik, hal ini dapat dilihat dalam ketersediaan fasilitas umum yang memadai dan disesuaikan dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Setiap halte Australia memiliki *guiding block* yang menjadi jalur khusus disabilitas netra dan langsung mengarah ke pintu bis. Kemudian, disediakan pintu *low-entry* untuk memudahkan penyandang disabilitas keluar masuk transportasi umum. Dalam ranah pendidikan, menjadi seorang penyandang disabilitas tidak menjadi hambatan yang berarti dalam menempuh pendidikan. Mahasiswa penyandang disabilitas sangat mudah ditemui dalam lingkungan kampus dan mereka baik-baik saja dengan keadaan mereka karena pihak kampus memfasilitasi mereka sesuai dengan standar universal. Dalam artian mahasiswa penyandang disabilitas diberikan fasilitas yang sama dengan mahasiswa pada umumnya.

3. Bagaimana kultur dan pandangan masyarakat Australia terkait penyandang disabilitas dalam keseharian mereka ?

Jawaban : Mereka biasa saja, keberadaan penyandang disabilitas disekitar mereka tidak menjadi suatu keanehan. Masyarakat Australia memberlakukan penyandang disabilitas sama seperti non-disabilitas. Pada saat saya melakukan studi di Murdoch University Australia, saya memiliki teman penyandang disabilitas dan dia menggunakan kursi roda untuk mobilisasinya setiap hari dan berkuliah. Kami tidak menganggap itu sebagai sebuah keanehan dan sebaliknya dia tidak mau dianggap sebagai seseorang yang selalu membutuhkan bantuan orang orang lain. Karena pada

dasarnya kami mempunyai hak yang sama sebagai sesama manusia termasuk untuk mengakses pendidikan, terlepas dari apapun kondisi kami.